

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PELANGGARAN PERPAJAKAN¹

Oleh :
Farhan Balapradhana²
Fonnyke Pongkorung³
Cobi E. M. Mamahit⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait sanksi pidana yang dikenakan dalam perpajakan dan untuk mengetahui penerapan sanksi laporan dari perusahaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Sanksi pidana di bidang perpajakan di Indonesia merupakan upaya hukum represif untuk mengatasi pelanggaran dan kejahatan perpajakan yang merugikan negara. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan pendukung lainnya, mencakup pelanggaran karena kelalaian maupun kesengajaan, seperti penggelapan pajak dan pemalsuan dokumen. 2. Penerapan sanksi atas laporan pajak perusahaan merupakan langkah penting dalam menjaga kepatuhan hukum, transparansi, dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan. Ketidakpatuhan perusahaan dalam pelaporan, baik karena kelalaian maupun unsur kesengajaan, dapat merugikan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, sanksi administratif, finansial, dan hukum diberlakukan untuk menegakkan aturan dan memberi efek jera.

Kata Kunci : *sanksi pidana, korporasi, penggelapan pajak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dalam praktiknya, korporasi sebagai wajib pajak badan memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak, namun tidak jarang juga menjadi pelaku pelanggaran perpajakan yang merugikan negara secara signifikan. Modus yang dilakukan dapat berupa manipulasi laporan keuangan, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar, hingga penghindaran pajak secara sistematis melalui skema yang kompleks.

Pelanggaran semacam ini tidak cukup ditangani melalui sanksi administrasi saja. Oleh karena itu, negara memberikan ruang bagi penegakan hukum pidana di bidang perpajakan, termasuk terhadap korporasi sebagai subjek hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), secara eksplisit mengatur bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhan kepada wajib pajak, termasuk badan usaha, apabila terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.⁵

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan hadir sebagai upaya pemerintah untuk menyelaraskan berbagai ketentuan perpajakan di Indonesia. Harmonisasi ini meliputi penyempurnaan aspek substantif maupun prosedural, termasuk perluasan subjek hukum pidana pajak ke entitas korporasi. Selain itu, penguatan peran penegakan hukum dilakukan dengan memperjelas batasan, tanggung jawab, dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan secara sengaja. Dalam aspek penanganan sengketa dan peninjauan terhadap keputusan otoritas pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pajak secara objektif.⁶ Keberadaan Pengadilan Pajak menjadi sarana penting untuk menjamin bahwa proses hukum terhadap pelanggaran pajak, termasuk yang melibatkan korporasi, dijalankan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sering menghadapi berbagai hambatan, seperti sulitnya pembuktian kesalahan pada level manajemen perusahaan, lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta terbatasnya yurisprudensi yang menegaskan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perpajakan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan penegakan hukum perpajakan yang efektif dan berkeadilan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 yang terakhir diperbarui dengan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101134

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)* yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*

⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang *Pengadilan Pajak*

hukum secara memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat.⁷

Peranan pajak sangat dominan dalam mendukung roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, pemungutan pajak seringkali menghadapi tantangan karena banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Pada praktiknya, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan seringkali mengalami tantangan, baik dari sisi wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan maupun dari sisi administrasi perpajakan yang menghadapi kesulitan dalam penegakan hukum.⁷ Untuk mengatasi pelanggaran dan memastikan kepatuhan, negara menggunakan berbagai bentuk sanksi yang dapat digolongkan ke dalam sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam sistem ekonomi pasar, termasuk pasar yang dikendalikan seperti di Indonesia, pajak memainkan peran yang sangat penting dan strategis bagi pemerintah.⁸

Sanksi perpajakan dalam sistem hukum Indonesia diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang saling terkait. Penegakan hukum perpajakan, termasuk penerapan sanksi pidana, merupakan bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pajak dan mengurangi pelanggaran.⁹

Penerapan sanksi pidana dalam konteks perpajakan merupakan langkah ekstrem yang melibatkan proses hukum pidana untuk menindaklanjuti pelanggaran berat yang terjadi. Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Terbaru atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dimana dalam Pasal 39A (UU KUP) secara spesifik mengatur tentang tindak pidana perpajakan, seperti penggelapan pajak, penyampaian laporan yang tidak benar, dan manipulasi data pajak.¹⁰

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja mencakup berbagai ketentuan tentang sanksi pidana bagi pelanggaran perpajakan.¹¹ Beberapa tindakan pidana perpajakan yang dapat dikenakan sanksi meliputi penggelapan pajak, penyampaian surat pemberitahuan pajak yang tidak benar, dan manipulasi data pajak. Salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan memperbaiki administrasi perpajakan dengan mengurangi beban regulasi yang berlebihan. Sedangkan KUHP, sebagai dasar hukum pidana di Indonesia, berfungsi sebagai kerangka hukum yang berlaku untuk berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana perpajakan. Meskipun KUHP tidak secara khusus mengatur sanksi perpajakan, prinsip-prinsip hukum pidana yang tercantum dalam KUHP berlaku untuk penerapan sanksi pidana dalam perpajakan. Adapula Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagai pemberi petunjuk teknis mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan dan mekanisme penegakan hukum perpajakan.¹²

Penerapan sanksi pidana juga sering kali memerlukan evaluasi terhadap efektivitasnya. Apakah sanksi pidana benar-benar memberikan efek jera dan mengurangi tingkat pelanggaran perpajakan ataukah sanksi administratif yang lebih ringan sudah memadai untuk menangani masalah kepatuhan pajak. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang ada dapat memberikan hasil yang diinginkan dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.¹³ Masalah-masalah yang terjadi dalam menerapkan sanksi pidana pun beragam, mulai dari reputasi dan posisi sosial terdakwa yang dapat mempengaruhi proses dan hasil hukum, dimana terdakwa dengan posisi sosial tinggi atau reputasi baik sering kali mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan dengan terdakwa dari kalangan yang kurang beruntung.

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, terlibat dalam penggelapan pajak. Kasus yang terjadi ini memiliki Nomor putusan 85/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel, yang diadili di

⁷ Agustini, R, *Perpajakan: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 220-235.

⁸ Zerani Naomi Montolalu, Diana Darmayanti Putong, Janeman Lanawaang, *Kajian Yuridis Penegakan Pidana Perpajakan Indonesia*, Universitas Negeri Manado, Jurnal Constituendum, Volume. 2, No 1, 2022, hlm. 40

⁹ Kurniawan, H, *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 340-355

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

¹³ Ni Luh Putu Puspita Dewi, Naniek Noviari, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*, Vol.21, No. 1, 2017, hal. 833-834

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nama perusahaannya adalah PT. Budi Karya, Perusahaan ini diduga tidak melaporkan pendapatan secara benar dan tidak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Kasus ini terungkap setelah audit pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Maka daripada itu terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,-. Selain itu, perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak yang belum dibayar beserta bunga dan denda administratif.¹⁴

PT. Bumi Resources Tbk juga menjadi salah satu perusahaan pertambangan besar di Indonesia yang terlibat dalam kasus pajak terkait penghindaran pajak. Perusahaan ini diduga memanipulasi laporan pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara signifikan. Dengan Nomor Putusan 1/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. Terdakwa dalam hal ini yaitu direktur utama PT. Bumi Resources Tbk, dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-. Selain itu, PT. Bumi Resources Tbk diwajibkan membayar pajak yang kurang dibayar serta bunga dan denda administratif.¹⁵

Kasus ini menyoroti tantangan dalam penerapan hukum pidana terhadap penghindaran pajak pada perusahaan besar. Salah satu masalah utama adalah membuktikan niat buruk dan kesalahan pada level eksekutif perusahaan, serta menentukan besaran hukuman yang sesuai dengan dampak dari pelanggaran pajak.¹⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terkait Sanksi Pidana yang dikenakan dalam Perpajakan ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi atas laporan Pajak dari Perusahaan ?

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terkait Sanksi Pidana yang dikenakan dalam Perpajakan

1. Dasar Hukum Pengaturan Sanksi Pidana dalam Perpajakan

Di Indonesia, dasar hukum terkait pemberian sanksi pidana dalam perpajakan terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang merupakan dasar

utama dalam pengaturan kewajiban perpajakan.¹⁷ Pada pasal-pasal tertentu, Undang-Undang KUP mengatur sanksi pidana yang dijatuhan kepada wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran perpajakan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja juga membawa perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang KUP terkait pemberian sanksi administratif dan pidana.

Sanksi pidana dalam perpajakan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai prosedur penyelesaian sengketa perpajakan dan penerapan sanksi pidana.¹⁸ Dalam pengaturan ini, penting untuk memahami bahwa sanksi pidana bukan hanya dikenakan pada tindakan penggelapan pajak yang disengaja, tetapi juga pada pelanggaran administratif yang dapat merugikan negara.

Tindak pidana perpajakan diatur secara jelas dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perpajakan, yang mencakup sejumlah pasal yang merinci berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan perpajakan.¹⁹ Pasal-pasal tersebut memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap individu atau badan usaha yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Pasal-pasal yang dimaksud, yaitu Pasal 38, 39, 39A, 40, 41, 41A, 41B, 41C, 43, dan 43A, memberikan gambaran komprehensif tentang jenis-jenis tindak pidana dalam bidang perpajakan, sanksi yang dikenakan, serta pembagian antara pelanggaran dan kejahatan perpajakan.²⁰

a. Pasal 38: Pelanggaran karena Kelalaian

Pasal 38 mengatur tentang tindak pidana perpajakan yang dilakukan karena kelalaian atau ketidaksengajaan. Ini mencakup tindakan yang mengabaikan kewajiban administratif perpajakan, seperti tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan keterangan yang tidak lengkap atau tidak benar. Meskipun tidak dilakukan dengan niat jahat, kelalaian ini tetap merupakan pelanggaran yang merugikan negara karena

¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*

¹⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*

¹⁹ Andrianto Dwi Nugroho, *Hukum Pidana Pajak Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cet. 2, 2017, hlm. 15

²⁰ Erja Fitria Virginia, Eko Soponyono, *Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 304

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor. putusan 85/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor. Putusan 1/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel

¹⁶ Sukirno, *Pengantar Ekonomi Publik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 190-205

dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak. Bunyi dari Pasal 38 yaitu:

"Setiap orang yang karena kelalaianya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau tidak menyampaikan keterangan yang benar, lengkap, dan jelas pada waktu yang ditentukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Pelanggaran ini tidak membutuhkan niat jahat, namun tetap dikenakan sanksi pidana yang relatif ringan (pidana penjara hingga 1 tahun atau denda hingga Rp100 juta) mengingat dampak ekonomi yang ditimbulkan.

b. Pasal 39: Pelanggaran karena Kesengajaan

Pasal 39 lebih mengarah pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, seperti tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan informasi yang tidak benar, akan dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran yang hanya disebabkan oleh kelalaian. Bunyi dari Pasal 39 yakni:

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau tidak menyampaikan keterangan yang benar, lengkap, dan jelas pada waktu yang ditentukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

c. Pasal 39A: Pemalsuan Dokumen Perpajakan

Pasal 39A mengatur mengenai tindak pidana yang lebih serius, yaitu pemalsuan dokumen perpajakan. Pemalsuan ini bisa dilakukan oleh wajib pajak maupun pihak lain yang terlibat dalam proses administrasi perpajakan. Tujuan dari pemalsuan adalah untuk menghindari kewajiban perpajakan, seperti mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar atau menyembunyikan pendapatan yang seharusnya dikenakan pajak. Bunyi Pasal 39A:

"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat surat-surat yang tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kenyataan untuk menghindari kewajiban perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

d. Pasal 40: Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Perpajakan

Pasal 40 berfokus pada tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat perpajakan atau pihak yang memiliki otoritas dalam administrasi perpajakan. Penyalahgunaan ini bisa berupa pemanfaatan jabatan untuk keuntungan pribadi atau untuk membantu pihak lain menghindari kewajiban perpajakan. Bunyi Pasal 40:

"Pejabat pajak yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

e. Pasal 41 hingga Pasal 43A: Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan dan Penyembunyian Pajak

Pasal-pasal ini lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan penggelapan pajak, penyembunyian pendapatan, dan penyalahgunaan dokumen perpajakan. Tindak pidana ini mencakup perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghindari kewajiban perpajakan melalui berbagai cara yang tidak sah.

1. Pasal 41 mengatur tentang penggelapan pajak oleh wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
2. Pasal 41A lebih menekankan pada penyalahgunaan dokumen atau informasi untuk menghindari pajak.
3. Pasal 41B dan Pasal 41C mengatur tindak pidana bagi pihak yang terlibat dalam pemalsuan faktur pajak atau penyembunyian transaksi yang seharusnya dikenakan pajak.
4. Pasal 43 dan Pasal 43A memberikan ancaman pidana bagi mereka yang melakukan manipulasi pengeluaran atau pendapatan dalam rangka mengurangi kewajiban pajak yang sebenarnya.

2. Jenis-jenis Sanksi Pidana dalam Perpajakan

Sanksi Pidana diartikan sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan dengan kelalaian dikenakan sanksi pidana yang lebih ringan, sementara tindakan kejahatan dalam bidang perpajakan yang dilakukan dengan sengaja dapat dikenakan hukuman pidana yang jauh lebih berat, baik berupa pidana penjara yang lama maupun denda yang besar.²¹ Sanksi pidana dalam perpajakan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan beratnya pelanggaran dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan

²¹ Djoko Sumaryanto, *Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019, hlm. 4

ketentuan yang ada dalam Undang-Undang KUP, sanksi pidana dapat dibedakan menjadi:²²

- a. Sanksi Pidana Pokok: Sanksi pidana pokok merujuk pada pidana penjara atau denda yang dijatuhan terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan.
- b. Sanksi Pidana Tambahan: Selain sanksi pidana pokok, ada pula sanksi pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana perpajakan. Pasal 39B Undang-Undang KUP mengatur bahwa dalam beberapa kasus, sanksi pidana tambahan dapat mencakup:
 1. Pembekuan sementara kegiatan usaha yang terkait langsung dengan tindak pidana perpajakan, apabila terbukti bahwa pelaku tindak pidana menggunakan usaha tersebut untuk melakukan penggelapan atau manipulasi pajak.
 2. Perampasan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti buku pembukuan yang berisi informasi palsu atau faktur pajak yang dimanipulasi.

Tindak pidana perpajakan dapat digolongkan menjadi dua jenis utama:²³

- a. Tindak Pidana Perpajakan dalam Bentuk Pelanggaran (Culpa). Tindak pidana ini terjadi karena kelalaian atau kekeliruan yang tidak disengaja. Dalam hal ini, wajib pajak tidak dengan sengaja menghindari kewajiban perpajakan, tetapi karena kelalaian administrasi atau ketidaktahuan.
- b. Tindak Pidana Perpajakan dalam Bentuk Kejahatan (Dolus). Tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja untuk menghindari kewajiban perpajakan. Biasanya, tindakan ini dilakukan dengan niat jahat, seperti penggelapan pajak atau pemalsuan dokumen.

3. Tindak Pidana yang Dikenakan Sanksi Pidana dalam Perpajakan

Sanksi pidana dikenakan atas tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan yang seharusnya dibayar. Berikut adalah beberapa tindak pidana yang dikenakan sanksi pidana dalam perpajakan:

- a. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*): Penggelapan pajak terjadi ketika wajib pajak sengaja tidak membayar atau melaporkan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara menyembunyikan sebagian atau seluruh penghasilannya atau memanipulasi dokumen perpajakan. Berdasarkan Pasal 39A UU KUP,

penggelapan pajak dapat dikenakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun serta denda yang dapat mencapai lima kali jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

- b. Penyalahgunaan Faktur Pajak: Penyalahgunaan faktur pajak merupakan salah satu bentuk pelanggaran di mana pelaku menggunakan faktur pajak yang palsu atau tidak sah untuk mengurangi kewajiban pajak. Hal ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 39C UU KUP.
- c. Tidak Melaporkan Kewajiban Pajak yang Terutang: Tidak melaporkan kewajiban pajak merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 39B UU KUP. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan pajak yang terutang atau melakukan pelaporan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan sanksi pidana.

4. Prosedur Penjatuhan Sanksi Pidana

Proses penjatuhan sanksi pidana terhadap wajib pajak dimulai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran atau tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan.²⁴ Jika ditemukan indikasi pelanggaran, DJP akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang, dan jika wajib pajak tidak mengindahkan kewajiban tersebut, maka dapat dilanjutkan dengan proses banding atau kasasi melalui Pengadilan Pajak. Apabila terbukti melakukan tindak pidana perpajakan, wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang KUP.

5. Tujuan dan Dampak Pemberian Sanksi Pidana

Pemberian sanksi pidana dalam perpajakan bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan penting, yaitu:²⁵

- a. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
- b. Memberikan Efek Jera
- c. Mencegah Tindak Pidana Perpajakan

Meskipun pengaturan sanksi pidana dalam perpajakan sudah cukup komprehensif, masih terdapat beberapa kritik dan tantangan dalam penerapannya. Di antaranya adalah:

²² Abdul Basir, *Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia*, Cipta Media Nusantara, 2018, hlm. 114-115

²³ Ibid, Abdul Basir, *Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia*, hlm. 146

²⁴ M. Farouq S, *Hukum Pajak di Indonesia*, Kencana, 2018, hlm. 293

²⁵ Op.Cit, Hamidah dkk, *Perpajakan*, Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2023, hlm. 39

- a. Ketidakpastian dalam Penegakan Hukum
- b. Kurangnya Pendekatan Edukatif

Sanksi pidana dalam perpajakan berperan sangat penting dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak dan menjaga integritas sistem perpajakan. Pengaturan yang jelas terkait sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, mencerminkan upaya negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan mencegah tindak pidana perpajakan.²⁶ Namun, penerapan sanksi pidana juga harus dilakukan dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti jenis pelanggaran dan dampak ekonomi terhadap pelaku usaha. Evaluasi dan pembaruan regulasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

B. Penerapan Sanksi atas laporan Pajak dari Perusahaan

Penerapan sanksi terhadap laporan perpajakan perusahaan merupakan bagian penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Ketika perusahaan melakukan rekayasa pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sanksi hukum yang tepat harus diterapkan untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan menghindari praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.

Akurasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam penyusunan laporan menjadi dasar untuk menjaga integritas pasar, melindungi investor, dan memastikan kepercayaan publik.²⁷ Ketika perusahaan gagal memenuhi standar pelaporan yang ditetapkan oleh regulator, maka akan ada risiko besar terhadap kerugian yang lebih luas, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi para pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, penerapan sanksi menjadi salah satu cara yang efektif untuk mencegah kesalahan atau pelanggaran dalam laporan yang dapat merugikan berbagai pihak.

1. Tujuan Penerapan Sanksi

Tujuan utama penerapan sanksi terhadap laporan perusahaan adalah untuk memastikan

bahwa perusahaan bertindak sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku, serta untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran. Secara umum, penerapan sanksi ini memiliki beberapa tujuan utama sebagai berikut:²⁸

- a. Menegakkan Kepatuhan pada Regulasi yang Berlaku
- b. Melindungi Kepentingan Publik dan Pemangku Kepentingan
- c. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Perusahaan
- d. Mencegah Penyalahgunaan dan Manipulasi Laporan

Sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka. Dengan adanya sanksi, diharapkan dapat mencegah manipulasi laporan keuangan atau operasional, yang sering kali dilakukan untuk menunjukkan kondisi yang lebih baik daripada kenyataan. Manipulasi semacam ini dapat memberikan dampak negatif yang besar, tidak hanya terhadap reputasi perusahaan tetapi juga terhadap perekonomian yang lebih luas. Melalui penerapan sanksi yang tegas, regulator berharap dapat meminimalisasi praktik manipulatif yang merugikan semua pihak.

2. Jenis-Jenis Sanksi dalam Penerapan Laporan

Sanksi yang diterapkan pada perusahaan yang melanggar ketentuan pelaporan dapat bervariasi, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan dampaknya terhadap publik atau pemangku kepentingan.²⁹ Beberapa jenis sanksi yang sering diterapkan antara lain:

- a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah jenis sanksi yang lebih ringan, namun tetap efektif untuk menegakkan aturan tanpa melibatkan tuntutan pidana atau denda besar. Sanksi administratif ini biasanya berbentuk:³⁰

²⁸ Mortigor Afrizal Purba, *Pengaruh sanksi Perpajakan penerapan E-Filing dan Sistem Self Assesment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi di Kecamatan Sagulungkota Batam*, Jurnal Akuntansi Barelang, 2018, hlm. 112

²⁹ Agustina Beti, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciousness), Kejujuran Wajib Pajak (Tax Honesty), Kemauan Membayar Dari Wajib Pajak (Tax Mindedness), Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Discipline) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Tax Compliance)*(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen), Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), Volume. 20, No. 20, 2016, hlm. 4

³⁰ Nur Asiyah, *Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak*, Vol 12, No. 1, 2017, hlm. 132-133

²⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

²⁷ Anjar Nopriyanto, *Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Perusahaan Publik*, Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 6 No. 1, 2025, hlm. 1

1. Peringatan Tertulis
2. Pembekuan Akses atau Suspensi
3. Perintah Penyusunan Ulang Laporan

b. Sanksi Finansial

Sanksi finansial adalah denda atau penalti yang dikenakan pada perusahaan sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan.³¹ Sanksi ini lebih bersifat retributif dan dapat bervariasi besarnya tergantung pada jenis pelanggaran dan dampaknya, seperti:

1. Denda atau Penalti
2. Ganti Rugi kepada Pihak yang Dirugikan

c. Sanksi Hukum

Sanksi hukum adalah bentuk konsekuensi atau tindakan yang diberikan oleh sistem hukum kepada individu atau kelompok yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku.³² Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera, menegakkan keadilan, dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

3. Proses Penerapan Sanksi

Proses penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar regulasi pelaporan biasanya melalui beberapa tahapan untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan tepat dan adil.³³ Beberapa tahapan tersebut meliputi:

- a. Penyelidikan dan Identifikasi Pelanggaran: Langkah pertama dalam penerapan sanksi adalah proses identifikasi dan penyelidikan.
- b. Evaluasi dan Klarifikasi: Setelah identifikasi awal, dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan sejauh mana kesalahan tersebut mempengaruhi validitas dan integritas laporan.
- c. Pemberian Sanksi: Setelah melalui tahapan evaluasi, sanksi yang sesuai akan diberikan. Pihak yang berwenang akan memutuskan apakah sanksi berupa denda, peringatan tertulis, atau tindakan hukum yang lebih serius diperlukan. Sanksi ini ditujukan untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.
- d. Pelaksanaan dan Komunikasi: Setelah sanksi ditetapkan, langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Perusahaan yang melanggar akan diberitahukan secara resmi mengenai sanksi yang diterima dan diwajibkan untuk

mengkomunikasikan keputusan sanksi kepada publik dan pemangku kepentingan terkait.

- e. Perbaikan dan Evaluasi Sistem Pelaporan: Langkah terakhir adalah melakukan perbaikan terhadap sistem pelaporan yang ada di perusahaan. Setelah sanksi diterapkan, perusahaan harus mengimplementasikan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem internal agar kesalahan serupa tidak terulang. Evaluasi dan audit berkala dapat dilakukan untuk memastikan bahwa laporan perusahaan di masa depan memenuhi standar yang ditetapkan.

4. Tantangan dalam Penerapan Sanksi

Meskipun tujuan dari penerapan sanksi adalah untuk memperbaiki kualitas laporan dan memastikan kepatuhan, ada sejumlah tantangan yang dapat menghambat proses ini. Beberapa tantangan utama dalam penerapan sanksi antara lain:³⁴

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Banyak perusahaan, terutama yang berukuran kecil hingga menengah, mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya untuk menyusun laporan yang benar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Terlebih lagi, perusahaan-perusahaan ini mungkin tidak memiliki tim audit internal yang memadai, yang dapat mempengaruhi kualitas laporan yang disajikan.
- b. Kompleksitas Regulasi: Penerapan sanksi sering kali melibatkan interpretasi regulasi yang kompleks. Perusahaan bisa saja melakukan kesalahan karena kesulitan memahami atau menerapkan regulasi yang rumit, terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan atau standar akuntansi yang sangat terperinci.
- c. Pentingnya Proporsionalitas Sanksi: Menentukan sanksi yang proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan adalah tantangan besar. Terlalu ringan atau terlalu beratnya sanksi dapat merusak tujuan dari penerapan sanksi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai dampak dari pelanggaran serta tingkat keseriusannya.

Penerapan sanksi terhadap laporan yang diajukan oleh perusahaan memainkan peran penting dalam menciptakan pasar yang transparan

³¹ Tisara Sita, Agus Taufik Mulyono, Suryo Hapsoro Tri Utomo, *Pemantauan Penerapan Sanksi Finansial Atas Keterlambatan Pemenuhan Indikator Kinerja Jalan Menggunakan Aplikasi Berbasis Android Sininjai*, Jurnal Transportasi Vol. 22 No. 3, 2022, hlm. 218-219

³² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Cet. 4, Kencana, 2021, hlm. 26

³³ Fazal Ronaldo, *Implementasi Punishment Pada Karyawan Pt. Bprs Muamalat Harkat Cabang Seluma*, 2021,hlm. 69

³⁴ Aulia Alief Rahmawati, Uswatun Khasanah, Cris Kuntadi *Literature Review Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 226

dan bertanggung jawab. Dengan memastikan bahwa perusahaan menyusun laporan yang akurat, jujur, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sanksi bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik dan melindungi pemangku kepentingan. Meski tantangan dalam penerapannya cukup besar, sanksi tetap menjadi alat yang efektif dalam mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam pelaporan mereka, serta memperbaiki sistem pengawasan dan akuntabilitas yang ada.

5. Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Negeri

Pada sistem perpajakan Indonesia, penyelesaian sengketa pajak umumnya dilakukan melalui jalur administratif, seperti pengajuan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak, banding ke Pengadilan Pajak, dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun, dalam kondisi tertentu, wajib pajak atau perusahaan juga dapat menempuh jalur hukum umum melalui Pengadilan Negeri, terutama jika sengketa menyangkut aspek perdata, maladministrasi, atau pidana.³⁵

a. Sengketa Pajak dalam Ranah Perdata

Sengketa pajak dalam konteks perdata biasanya muncul ketika perusahaan merasa dirugikan oleh tindakan pejabat pajak atau pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Misalnya, apabila terjadi kesalahan dalam penerbitan surat ketetapan pajak yang berdampak pada reputasi dan kerugian finansial perusahaan, atau ketika terdapat perjanjian antara dua pihak terkait kewajiban pajak yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Pada kasus seperti ini, perusahaan berhak mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, baik dalam bentuk gugatan wanprestasi (pelanggaran kontrak) maupun gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Pengadilan Negeri akan menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat melanggar hukum atau menyebabkan kerugian terhadap penggugat, serta memberikan putusan berupa ganti rugi atau pemulihan hak.

b. Sengketa Pajak dalam Ranah Pidana

Pada kasus yang lebih serius, terutama yang berkaitan dengan manipulasi laporan, penggelapan pajak, pemalsuan dokumen perpajakan, atau penyuapan kepada petugas pajak,

³⁵ Nasution, I Putu Agung Nova, and Anak Agung Ketut Sukranatha, *Peranan Peradilan Administrasi dalam Mengatasi Sengketa Pajak di Indonesia Kertha Negara, Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2020, hal. 1–10

maka sengketa tersebut masuk dalam ranah pidana dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk menydangkannya.

Proses penanganan sengketa pidana perpajakan dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum (Polri atau Kejaksaan), yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah alat bukti cukup, perkara akan diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan lokasi yurisdiksi tempat terjadinya pelanggaran. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum akan membuktikan dakwaan, dan terdakwa (baik pimpinan perusahaan, akuntan, atau pihak lain yang terlibat) diberi kesempatan untuk membela diri.³⁶ Apabila terbukti bersalah, terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara, denda, penyitaan aset, hingga pencabutan izin usaha jika pelanggaran dilakukan secara sistematis dan berdampak besar terhadap keuangan negara.

Landasan hukum untuk proses pidana perpajakan ini tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta perubahannya, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk kasus umum seperti pemalsuan atau penipuan, serta peraturan lainnya yang mengatur tentang pelanggaran terhadap aparatur negara atau tindak pidana korupsi jika ditemukan unsur suap atau gratifikasi.

c. Posisi Pengadilan Negeri dalam Sistem Hukum Perpajakan

Pengadilan Pajak memang merupakan forum utama dalam menyelesaikan sengketa perpajakan yang bersifat administratif atau teknis fiskal. Namun, Pengadilan Negeri memiliki peran penting sebagai pelengkap dan penjaga supremasi hukum dalam aspek lain yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengadilan Pajak. Ini termasuk perkara:³⁷

1. Gugatan atas tindakan sewenang-wenang dari petugas pajak,
2. Sengketa antarwajib pajak terkait pelaksanaan tanggung jawab pajak bersama,
3. Sengketa pidana perpajakan,

³⁶ Tumbel, Trivena G. M, *Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak*, LEX ET SOCIETATIS, Vol. 5, No. 7, 2022, hal. 1-10.

³⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

4. Gugatan perdata terkait kontrak pajak atau kerjasama audit perpajakan.

Keterlibatan Pengadilan Negeri dengan demikian dalam penyelesaian sengketa perpajakan merupakan bagian integral dari perlindungan hukum terhadap wajib pajak, sekaligus alat penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran serius.

d. Implikasi terhadap Dunia Usaha

Pemahaman mengenai jalur penyelesaian sengketa pajak bagi dunia usaha, sangat penting. Banyak perusahaan tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menggugat atau melawan tindakan otoritas jika dirasa tidak adil. Jalur pengadilan, meskipun seringkali memakan waktu dan biaya, tetap merupakan sarana formal yang menjamin keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak hukum perusahaan. Lebih jauh lagi, adanya jalur penyelesaian di Pengadilan Negeri memberi sinyal kepada perusahaan bahwa manipulasi pajak bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga bisa menjadi tindak pidana serius yang berdampak jangka panjang, termasuk pada reputasi dan kelangsungan bisnis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana di bidang perpajakan di Indonesia merupakan upaya hukum represif untuk mengatasi pelanggaran dan kejahatan perpajakan yang merugikan negara. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan pendukung lainnya, mencakup pelanggaran karena kelalaian maupun kesengajaan, seperti penggelapan pajak dan pemalsuan dokumen. Sanksi berlaku bagi wajib pajak maupun petugas pajak yang menyalahgunakan wewenang. Proses penjatuhan sanksi melalui pemeriksaan, penyidikan, hingga sidang di Pengadilan Pajak atau Pengadilan Negeri. Tujuannya adalah memberikan efek jera, meningkatkan kepatuhan, dan melindungi keuangan negara. Namun, penegakan hukum masih menghadapi tantangan, dan pendekatan edukatif sering kali kurang diterapkan dalam kasus pelanggaran administratif.
2. Penerapan sanksi atas laporan pajak perusahaan merupakan langkah penting dalam menjaga kepatuhan hukum, transparansi, dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan. Ketidakpatuhan perusahaan dalam pelaporan, baik karena kelalaian maupun unsur kesengajaan, dapat merugikan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena

itu, sanksi administratif, finansial, dan hukum diberlakukan untuk menegakkan aturan dan memberi efek jera. Dalam hal terjadi sengketa atas sanksi yang dijatuhkan, perusahaan berhak menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri untuk menguji keabsahan atau keadilan keputusan tersebut. Sementara itu, jika pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam ranah pidana, seperti penggelapan atau manipulasi pajak, maka kasus akan ditangani melalui proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dan dilanjutkan ke persidangan pidana, yang dapat berujung pada hukuman denda atau penjara bagi pelaku.

B. Saran

1. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengaturan dan penerapan sanksi pidana dalam sistem perpajakan Indonesia, perlu dilakukan harmonisasi penegakan hukum antara aparat penegak hukum dan otoritas perpajakan, agar setiap pelanggaran ditindak secara adil dan proporsional. Pemerintah juga sebaiknya memperkuat upaya edukasi kepada wajib pajak agar kesadaran hukum dan kepatuhan dapat tumbuh secara sukarela, tanpa harus bergantung pada ancaman pidana semata. Selain itu, pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perpajakan perlu terus dilakukan, agar proses hukum yang diterapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, pengaturan sanksi pidana dalam perpajakan akan lebih mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan fiskal negara sekaligus mendorong terbentuknya budaya patuh pajak di masyarakat.
2. Pemerintah perlu terus meningkatkan edukasi perpajakan kepada pelaku usaha serta memperkuat pengawasan melalui teknologi dan audit internal. Penegakan sanksi harus dilakukan secara adil, proporsional, dan transparan. Jalur penyelesaian sengketa di pengadilan harus dijadikan sarana perlindungan hukum yang objektif, sementara untuk pelanggaran berat yang bersifat pidana, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas guna menjaga wibawa sistem perpajakan dan memberi kepastian hukum. Dengan demikian, sistem pelaporan pajak dapat menjadi lebih akurat, terpercaya, dan berkontribusi positif bagi iklim usaha dan perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustini, R, *Perpajakan: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Agoes Kamaroellah ,*Pajak dan retribusi daerah*, Jakad Media Publishing, 2021
- Abdul Basir, *Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia*, Cipta Media Nusantara, 2018
- Atep Adya Barata, *Panduan lengkap pajak penghasilan*, Transmedia Pustaka, 2011
- Chairil Anwar Pohan, *Pedoman lengkap pajak Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Cahyo Budi Santoso, Puspita Lianti Putri, Giovanny Bangun Kristianto, *Buku Ajar Perpajakan*, Cetakan Pertama, 2024
- Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014
- Djoko Sumaryanto, *Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019
- David, H, *Principles of Public Finance*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016
- Hamidah, Junaidi, Novien Rialdi, Edy Suhartono, Amusiana, Wildoms Sahusilawane, Rika Lidyah, Eliya Isfaatun, Thorman Lumbanraja, Rama Surayuda, *Perpajakan*, Yayasan Cendikian Mulia Mandiri, 2023
- Kurniawan, H, *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: Kencana, 2017
- Marselino Wau, *Pengantar Perpajakan*, Penerbit Feniks Muda Sejahtera, 2023
- M. Farouq S, *Hukum Pajak di Indonesia*, Kencana, 2018
- Mardiasmo, M, *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017
- Musgrave, R. A, *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill, 2015
- Muslim, A, *Teori Kepatuhan Pajak dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
- Mardiasmo, M, *Perpajakan: Konsep dan Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Andi, 2006
- Prabowo, A., & Anggraini, D, *Prosedur dan Praktik Pengadilan Pajak di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2019
- Sukirno, *Pengantar Ekonomi Publik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- Smith, A, *The Wealth of Nations*. London: Methuen & Co., 2014
- Suryani, R, *Relevansi Sistem Peradilan Pajak terhadap Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019
- Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3, Jakarta Granit:2005

- Sudirman, T, *Kepatuhan Pajak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo, 2019
- Stiglitz, J. E, *Economics of the Public Sector*. New York: W. W. Norton & Company, 2015
- Sugianto, B, *Pengantar Kepatuhan Pajak dan Strategi Penegakannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018
- Sudirman, R, *Pajak dan Peraturan Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Widodo, P, *Perpajakan: Prinsip, Kebijakan, dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2020
- Wahyudi, R, *Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- PMK No. 183/PMK.03/2020 tentang *Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Perpajakan*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 tentang *Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak*

Jurnal

- Agus, S, *Efektivitas Sanksi Pajak dalam Mencegah Penghindaran Pajak di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 12, Nomor.3, 2020
- Agus Puji Priyono, Antonia Intarti, *Penegakkan Hukum Sanksi Pidana Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpapajakan Dikaitkan Dengan Asas Ultimum Remedium*, Vol. 18, No. 1, 2019
- Andrianto Dwi Nugroho, *Hukum Pidana Pajak Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cet. 2, 2017
- Artha Polma Naibaho, Nyoman Serikat, P ,Budi Ispriyarno, *Paksa Badan(Gijzeling) Sebagai Instrumen Penagihan Pajak (Kajian Yuridis Dari Perspektif Hukum Pidana)*, Diponegoro Law Journal: 2016
- Alm, J., & Torgler, B, *Culture Differences and Tax Compliance: Evidence from International Surveys*. Journal of Economic Psychology, Vol. 27, Nomor. 2, 2020

- Allingham, M. G., & Sandmo, A, *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*, *Journal of Public Economics*, Vol. 1, Nomor. 3, 2017
- Agustina Beti, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciouness), Kejujuran Wajib Pajak (Tax Honesty), Kemauan Membayar Dari Wajib Pajak (Tax Mindedness), Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Discipline) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Tax Compliance)(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)*, Journal RisetMahasiswaAkuntansi(JRMA), Volume. 20, No. 20, 2016
- Aulia Alieff Rahmawati, Uswatun Khasanah, Cris Kuntadi *Literature Review Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Vol. 1, No. 1, 2022
- Anjar Nopriyanto, *Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Perusahaan Publik*, Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 6 No. 1, 2025
- Budi, R, *Peran Instrumen Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 23, Nomor. 3, 2016
- Erja Fitria Virginia, Eko Soponyono, *Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 3, 2021
- Fazal Ronaldo, *Implementasi Punishment Pada Karyawan Pt. Bprs Muamalat Harkat Cabang Seluma*, 2021
- Handri Rori, *Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan*, Vol.1 No.3, 2013
- KMS Herman, Bernadete Nurmawati, Dewi Iryani, Didik Suharyanto, Tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak, Vol. 9, No. 3, Jurnal Penelitian Pendidikan, 2023
- Mortigor Afrizal Purba, *Pengaruh sanksi Perpajakan penerapan E-Filing dan Sistem Self Assesment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi di Kecamatan sagulungkota Batam*, Jurnal Akuntansi Barelang, 2018
- Neli Sri Mulyati, Eva Faridah, Benny Prawiranegara, *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, 2019
- Nur Asiyah, *Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak*, Vol 12, No. 1, 2017
- Ni Luh Putu Puspita Dewi, Naniek Noviari, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*, Vol.21, No. 1, 2017
- Nasution, I Putu Agung Nova, and Anak Agung Ketut Sukranatha, *Peranan Peradilan Administrasi dalam Mengatasi Sengketa Pajak di Indonesia Kertha Negara*, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2020
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Cet. 4, Kencana, 2021
- Sari, Eka, *Integrasi Hukum Pidana dan Perpajakan: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Perpajakan dan KUHP*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 63, Nomor. 2, 2021
- Tisara Sita, Agus Taufik Mulyono, Suryo Hapsoro Tri Utomo, *Pemantauan Penerapan Sanksi Finansial Atas Keterlambatan Pemenuhan Indikator Kinerja Jalan Menggunakan Aplikasi Berbasis Android Sininjai*, *Jurnal Transportasi* Vol. 22 No. 3, 2022
- Tumbel, Trivena G. M, *Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, LEX ET SOCIETATIS*, Vol. 5, No. 7, 2022
- Zerani Naomi Montolalu, Diana Darmayanti Putong, Janeman Lanawaang, *Kajian Yuridis Penegakan Pidana Perpajakan Indonesia*, Universitas Negeri Manado, *Jurnal Constituendum*, Volume. 2, No 1, 2022

Website

Hukum Online, *Tiga jenis metodologi untuk penelitian skripsi jurusan hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi>, 2023, Diakses pada tanggal 17 januari 2025